

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA



polibatam.ac.id

I. PENDAHULUAN

Tingkat Kompetensi, kualitas dan produktivitas kerja, dan pemberian penghargaan dalam bentuk upah maupun karir tidak dapat hanya diukur dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja seseorang, namun tingkat kompetensi seseorang dapat pula diukur dengan sertifikat kompetensi kerja yang dimilikinya. Pemikiran utama dari sistem sertifikasi kompetensi kerja yaitu dalam rangka menjamin kualitas dan kompetensi tenaga kerja, setelah mengikuti pelatihan kompetensi kerja, tenaga kerja tersebut berhak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikat kompetensi kerja. Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi kerja Indonesia dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sertifikasi masih berjalan sendiri-sendiri, yaitu setiap sektor bebas menentukan mana yang menjadi standar baginya. Tidak dibuat suatu sistem terpadu untuk mengatur proses sertifikasi menimbulkan beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya pengakuan dari pemerintah Indonesia dan dunia internasional. Akibat dari hal ini yang dirugikan adalah para tenaga kerja Indonesia karena mereka tidak memiliki pengakuan sebagai tenaga kerja yang kompeten. Sebagai satu contoh, pada awal tahun 2002, banyak pemulangan tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada sektor maritim di Negara Belanda

oleh karena mereka tidak mempunyai sertifikat kompetensi yang diakui, bahkan tidak diakui oleh negara Indonesia sendiri.¹

Kebijakan pemerintah dalam mengatur sertifikasi kompetensi kerja mutlak diterapkan di Indonesia, sebagai upaya pengakuan dari kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Kebijakan ini akan mengarahkan tenaga kerja Indonesia agar mempunyai daya saing yang tinggi dan kompeten. Sistem yang dibangun akan menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi atau keahlian yang dapat diakui baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan adanya payung hukum dalam menerapkan proses sertifikasi.

II. PERMASALAHAN

1. Apakah dasar hukum sertifikasi kompetensi kerja Indonesia?
2. Apakah pengertian umum sertifikasi kompetensi kerja?

III. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Sertifikasi Kompetensi Kerja Indonesia

Kebijakan negara terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diantaranya mengatur mengenai pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana diamanatkan Pasal 18 yang menyatakan:

- a. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- b. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- c. Sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- d. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.

¹ Habib Daudi, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah dan Permasalahannya tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Akan Bekerja Di Luar Negeri*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hal. 71.

- e. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja. Pengakuan kompetensi kerja tersebut dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, dan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 membentuk BNSP.

2. Pengertian Umum Sertifikasi Kompetensi Kerja Indonesia

Pengertian tentang sertifikasi kompetensi kerja dapat ditemukan dalam Peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Selain itu pengertian tentang sertifikasi kompetensi kerja juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sedangkan Sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.

Berdasarkan peraturan di atas Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh LSP terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus,² dengan pengertian sebagai berikut:

² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 4 ayat (1).

a. SKKNI

Pengertian SKKNI diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja.³ SKKNI menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan kerja dan penyusunan materi uji kompetensi.⁴ Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang. Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),⁵ sedangkan program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.⁶

b. Standar internasional

Pengertian standar kompetensi kerja internasional diatur dalam Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi, pada Bagian 3, Angka 3.3, yaitu Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

Pengaturan dan pengakuan terhadap pihak yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan standar kompetensi kerja internasional diatur pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga

³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 7 ayat (1).

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 8.

⁵ Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Pasal 4 ayat (4).

Sertifikasi Profesi yang bersangkutan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau telah diakui oleh Lembaga Internasional misalnya Asosiasi-asosiasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi milik pemerintah dan swasta yang telah diakui keberadaannya oleh Lembaga Internasional. Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut tetap melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya tanpa harus mendapatkan lisensi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Lembaga Sertifikasi Profesi di sini berkoordinasi dengan BNSP.

c. Standar khusus

Pengertian standar kompetensi kerja khusus diatur dalam Peraturan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 pada Bagian 3, Angka 3.4, yang menyatakan bahwa Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. Standar kompetensi kerja khusus digunakan apabila organisasi membutuhkan adanya kompetensi atau keahlian yang bersifat khusus.

Sertifikat kompetensi kerja diberikan kepada lulusan pelatihan dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji kompetensi. Proses uji kompetensi dilakukan oleh LSP yang merupakan bagian dari profesi yang dituju yang telah memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Dalam hal LSP sertifikasi profesi tertentu belum terbentuk maka pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh BNSP.⁷

IV. PENUTUP

1. Dasar hukum Sertifikasi Kompetensi Kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6).

standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sedangkan Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Tulisan Ilmiah

Habib Daudi, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah dan Permasalahannya tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Akan Bekerja Di Luar Negeri*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Disclaimer :

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”